

Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar)

Mega Tiurmaida Simanullang* dan July Esther**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: megatiurmaidas@student.uhn.ac.id

Abstract

At the stage of the investigation into the crime of homicide, an evidence process is needed to determine whether the perpetrator of the crime was right or not to commit the crime that occurred. One of the steps taken to find evidence in a homicide case is an autopsy conducted by a forensic doctor. The problem in this study is how the position of the autopsy results as evidence in the case of the crime of murder (study at the Pematang Siantar Police Resort). This study uses a Juridical Empirical Research method using a Conceptual Approach Method to collect primary data by conducting interviews with the Pematang Siantar Resort Police who act as investigators in the process of proving the crime of murder in the jurisdiction of the Pematang Siantar Resort Police and also using secondary data. Based on the research conducted, the results obtained that the position of the autopsy results for the purpose of proving the crime of murder is classified as valid documentary evidence. Then the obstacle faced by investigators in taking autopsy results as documentary evidence is that sometimes there are families who do not agree to autopsies on victims.

Keywords : autopsy, evidence, murder

Abstrak

Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana pembunuhan, diperlukan proses Pembuktian untuk menentukan apakah si pelaku Tindak Pidana benar atau tidaknya melakukan perbuatan Pidana yang terjadi. Salah satu tahap yang dilakukan untuk menemukan alat bukti pada suatu perkara Tindak Pidana Pembunuhan adalah Autopsi yang dilakukan oleh Seorang Dokter Ahli Forensik. Adapun yang menjadi Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Hasil Autopsi sebagai Alat Bukti pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Ressor Pematang Siantar). Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan Metode Pendekatan Konseptual guna mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dengan Pihak Kepolisian Ressor Pematang Siantar yang berperan sebagai Penyidik dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Ressor Pematang Siantar dan juga tidak terlepas menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kedudukan hasil autopsi guna kepentingan pembuktian tindak pidana pembunuhan tergolong dalam Alat bukti surat yang sah. Kemudian kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengambil hasil autopsi sebagai alat bukti surat adalah terkadang adanya keluarga yang tidak setuju untuk dilakukannya autopsi pada korban.

Kata Kunci : autopsi, alat bukti, pembunuhan

1. Pendahuluan

Hukum Pidana adalah Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan-

perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Perbuatan dilarang yang dimaksud dalam hal ini adalah dikenal dengan istilah Tindak Pidana.

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mencantumkan definisi Tindak pidana. Pengertian Tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹.

Untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, maka diperlukan Alat Bukti sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa Alat Bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.²

1. Keterangan saksi merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Selanjutnya keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP.
2. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik.
3. Surat, dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam pasal 187 KUHAP yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam Pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya.
4. Petunjuk yaitu diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP). Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

¹Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.1.

<https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana.html?m=1>, diakses 07-12-2021, Pukul 15:58 WIB.

5. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

Pada proses penyidikan tindak Pidana Pembunuhan, dimana terdapat akibat-akibat yang patut diduga menjadi penyebab meninggalnya seseorang, oleh karena itu dibutuhkan seorang Dokter dengan Ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya untuk membantu proses penyidikan tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atas korban atau barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dan akan membuat Laporan dari pemeriksaan yang telah dilakukannya. Maka dapat dikatakan bahwa Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Laporan tertulis yang dibuat oleh Ahli Kedokteran kehakiman adalah merupakan Alat Bukti Surat yang biasa dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.

Autopsi berasal dari kata *Auto* = *Sendiri*, dan *Opsi* = *Melihat*, sehingga Autopsi Forensik adalah Suatu Pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar, pemeriksaan ini penting dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh mayat meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian.

Autopsi merupakan pemeriksaan mayat guna menemukan penyebab kematian, efek atau indikasi penyakit, atau untuk mencari penyebab kematian, penyidikan dan penegakan hukum. Autopsi sendiri kerap digunakan untuk mengetahui kematian karena kekerasan, kematian mencurigakan atau tiba-tiba. Autopsi merupakan alat bukti yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya dalam kasus Pembunuhan, autopsi juga dilakukan untuk meneliti penyakit dan pelatihan medis. Sebelum melakukan autopsi peneliti wajib mengumpulkan semua informasi subyek, konsultasi catatan medis, dokter dan anggota keluarga serta memeriksa lokasi kematian. Berbeda halnya dengan negara yang menganut sistem hukum kontinen seperti Indonesia autopsi bukan merupakan upaya pembuktian³.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan adalah untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, untuk mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan sebab terjadinya delik, walaupun autopsi bukan merupakan alat bukti yang sah menurut KUHP akan tetapi peranannya dalam mengungkap pelaku kejahatan sangat penting dan berguna dalam kasus-kasus suatu perkara yang sangat berhubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 hingga 134 KUHAP bahwa Pelaksanaan Autopsi oleh Penyidik karena adanya kecurigaan yang menyebabkan

³Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Erlangga, 2017, hlm. 31.

Korban Meninggal secara tidak wajar dan oleh karena dalam Pembuktian sangat di perlukan dan tidak mungkin dihindari lagi.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di wilayah Pematang Siantar yaitu Pembunuhan Isteri Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar, Tagor Batubara yaitu Riamsah Nainggolan yang berusia 73 Tahun. Awalnya Jasad Riamsah (korban) ditemukan oleh anaknya Lamhot Dharma Putra Batubara di gudang rumah mereka di Jalan Medan Area, kelurahan Proklamasi, kecamatan Siantar Barat, kota Pematang Siantar pada Sabtu, 27 Februari 2021. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Edi Sukanto mengatakan awalnya Lamhot mencari keberadaan orangtuanya yang tidak ada di rumah, karena merasa curiga, kemudian Lamhot melapor kepada Pihak Kepolisian. Berangkat dari Laporan tersebut, piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pawas, dan piket fungsi mendatangi rumah korban. Setelah dilakukan pencarian di dalam rumah, wanita 73 tahun itu ditemukan di dalam gudang dengan kondisi sudah Tidak Bernyawa.

Saat ditemukan, posisi korban telentang dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada bagian tubuh korban, bagian pipi sebelah kanan mengalami luka robek, tangan kanan luka robek dan kaki kanan juga mengalami luka robek. Dugaan pertama oleh Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar saat melihat kondisi tubuh tersebut, korban mengalami kekerasan. Sehingga Petugas langsung mengevakuasi Korban dan langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih, kota Pematang Siantar, untuk dilakukan Autopsi dan pihak kepolisian juga memeriksa saksi-saksi terkait kematian Riamsah.⁴

Berdasarkan kasus tersebutlah Pihak Polres Pematang Siantar melakukan Penyelidikan dan Penyidikan guna mencari alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi. Pada pelaksanaan Autopsi, Penyidik harus terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban, serta menerangkannya dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut. Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan Penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut Bagaimanakah kedudukan hasil Autopsi sebagai alat bukti surat untuk membuktikan terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam mengambil hasil Autopsi sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan (Studi di Polres Pematang Siantar).

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh peneliti karena belum tersedia⁵. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada Penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, jam 15:30 WIB

⁵ Janpatar Simamora, *Metode Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah, (tidak ada tahun).

Adapun Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Metode pendekatan konseptual adalah Metode pendekatan yang berpijak pada pandangan maupun doktrin yang berkembang guna membangun argumentasi sesuai topik penelitian.⁶ Pengumpulan data-data dan fakta yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Kepolisian Ressort Pematang Siantar pada bagian Unit Reskrim.

Adapun yang menjadi lokasi Penelitian Penulis dilakukan di Kantor Kepolisian Ressort Pematang Siantar Bagian Unit Reskrim yang beralamat di Jl. Sudirman no. 08P. Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, hal ini karena Penulis ingin mengetahui dan mendalami mengenai bagaimana Penyidik Polri dalam menetapkan hasil Autopsi sebagai Alat Bukti pada Perkara Tindak Pidana Umum yang salah satunya Tindak pidana pembunuhan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres Pematang Siantar Dalam Mengambil Hasil Autopsi sebagai Alat Bukti Surat Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Sehubungan dengan wewenang yang telah dicantumkan diatas, maka penulis memahami bahwasanya Polri sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam Proses Penanganan Tindak Pidana pembunuhan. Mengingat bahwa dalam hal pengungkapan Tindak pidana pembunuhan, tentunya sangat diperlukan Alat bukti yang bertujuan untuk meyakinkan Hakim di dalam Persidangan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Terkait dengan Alat bukti yang sah sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Alat bukti yang sah yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa" .Maka untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana, Peran Kepolisian selaku Penyidik sangat diperlukan. Sehingga dalam pengungkapan suatu perkara Tindak Pidana Pembunuhan, Kepolisian lah yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan demi terkumpulnya alat bukti yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Penyidik Polres Pematang Siantar bahwa salah satu kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di wilayah Pematang Siantar yakni Pembunuhan Isteri Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar, Tagor Batubara yaitu Riamsah Nainggolan yang berusia 73 Tahun. Diketahui Pelaku bernama Rohayani br. Purba alias Gea (33) warga Tanjung Maria Nagori Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Simalungun telah ditangkap. Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Jatanras Polres Pematang Siantar dan Opsnal Subdit III Jatanras Polda Sumut pada Selasa, 2 Maret 2021 sekitar Pukul 12.15 WIB. Pelaku

⁶ *Ibid.*

ditangkap di Medan dan dibawa ke Polres Pematang Siantar. MP menjelaskan bahwa penangkapan berawal setelah Tim Opsnal mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang sedang makan di dalam warung AJJAH yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Medan Petisah, sehingga petugas langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Saat di Interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh Riamsah. Hal itu dilakukannya karena merasa malu, sebab korban selalu memperlukannya di depan umum.

Disebutkan pelaku, korban sering meminta uang kos dengan marah-marah di depan teman-temannya. Pelaku mengaku malu dan merasa sakit hati. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa Uang Rp. 114.000,00 (Seratus empat belas ribu rupiah) beserta 2 unit Handphone dan Sim Card, dan pelaku sudah diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Pematang Siantar. Awalnya Jasad Riamsah (korban) ditemukan oleh anaknya Lamhot Dharma Putra Batubara di gudang rumah mereka di Jalan Medan Area, kelurahan Proklamasi, kecamatan Siantar Barat, kota Pematang Siantar pada Sabtu, 27 Februari 2021. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Edi Sukanto mengatakan awalnya Lamhot mencari keberadaan orangtuanya yang tidak ada di rumah, karena merasa curiga, kemudian Lamhot melapor kepada Pihak Kepolisian. Berangkat dari Laporan tersebut, piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pawas, dan piket fungsi mendatangi rumah korban. Setelah dilakukan pencarian di dalam rumah, wanita 73 tahun itu ditemukan di dalam gudang dengan kondisi sudah Tidak Bernyawa.

Saat ditemukan, posisi korban telentang dengan kondisi sudah meninggal dunia. Pada bagian tubuh korban, bagian pipi sebelah kanan mengalami luka robek, tangan kanan luka robek dan kaki kanan juga mengalami luka robek. Dugaan pertama oleh Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar saat melihat kondisi tubuh tersebut, korban mengalami kekerasan. Sehingga Petugas langsung mengevakuasi Korban dan langsung membawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Djasamen Saragih, kota Pematang Siantar, untuk dilakukan Autopsi dan pihak kepolisian juga memeriksa saksi-saksi terkait kematian Riamsah.⁷

Berdasarkan kasus tersebutlah Pihak Polres Pematang Siantar melakukan Penyelidikan dan Penyidikan guna mencari alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi. Adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang ditemukan pada saat proses penyidikan dan dikemukakan pada proses persidangan. Begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka yang ditemukan pada tubuh manusia. Untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindakan kejahatan diperlukan lah alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁸

Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, penulis memahami bahwasanya Upaya Kepolisian Ressorst Pematang Siantar dalam mengambil hasil

⁷ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, jam 15:30 WIB

⁸ Muhammad Hafiz Akbar, penelitian "Peranan Autopsi pada Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Tahap Penyidikan", UMSU Medan, 2018, hlm 50

Autopsi sebagai alat bukti Tindak Pidana Pembunuhan setelah adanya Laporan dari SPKT diawali dengan melakukan Penyelidikan. Setelah itu langsung pada tahap pemeriksaan kelengkapan berkas laporan, lalu berlanjut ke Tahap pencarian korban. Setelah korban ditemukan dengan dugaan mengalami Kekerasan, maka Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Djasamen Saragih untuk dilakukan Autopsi. Hal ini dilakukan Pihak Polres Pematang Siantar guna menemukan titik terang penyebab meninggalnya si Korban setelah adanya dugaan mengalami Kekerasan.⁹

Dari hasil pemeriksaan bagian luar dan dalam (Autopsi) yang dilakukan oleh dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Mayat (Korban) dapat disimpulkan bahwa Mekanisme kematian korban adalah Mati lemas oleh karena kombinasi yaitu Aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi penyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), dan perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir.¹⁰

Maka sesuai dengan Tujuan Autopsi, yang salah satunya menyatakan bahwa Autopsi Forensik/Medikolegal, dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan maupun bunuh diri. Sehingga pada kasus tersebut, Autopsi dilakukan karena adanya dugaan kekerasan terhadap si korban yang telah meninggal dunia agar dapat memastikan bahwa kematian si korban apakah berdasarkan tindakan pembunuhan atau tidak. Autopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik yakni Aiptu Syaiful Bahri, P sehubungan dengan adanya tahap penyidikan sebagaimana dalam hal proses penanganan perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang membutuhkan alat bukti yakni salah satunya Alat bukti Surat.¹¹

Sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya dalam penulisan ini, bahwa dalam hal menemukan adanya luka pada bagian tubuh manusia atau korban dari Tindak Pidana Pembunuhan, maka dalam penegakan hukumnya diperlukan bantuan dari disiplin Ilmu pengetahuan lain yang dalam hal ini adalah Ilmu Kedokteran.

Pemeriksaan bagian tubuh korban yang mengalami luka dilakukan oleh Dokter Ahli Forensik berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lalu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, ia membuat Laporan tertulis berupa Hasil Pemeriksaan yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*. Selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan kepada Pihak Penyidik untuk digunakan dalam

⁹ Hasil wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, pada hari Selasa, 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

¹⁰ VER Hasil Pemeriksaan Mayat An. Riamsa Nainggolan, melalui wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, pada hari Selasa, 22-02-2022, Pukul 16:30 WIB

¹¹ *Ibid*

penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, Dokter ahli forensik juga dapat berperan sebagai saksi ahli yang dapat memberikan keterangan di Persidangan, sehingga dapat dipahami bahwa Ilmu Pengetahuan kedokteran sangat berperan penting dalam membantu Penyidik Polri, Kejaksaan dan Hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan Ilmu kedokteran pada proses penyelesaian Perkara pidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam penyidikannya ditemukan suatu penyebab yang tidak wajar yang mengakibatkan meninggalnya si Korban.¹²

Dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan *Autopsi* pada tahap Penyidikan dalam menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan sangat diperlukan agar lebih pasti untuk mengetahui kapan si korban meninggal, kapan si korban dianiaya, dengan cara dan alat apa yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dan sampai sejauh mana ia meninggal, serta data alamat disertai surat dokter untuk melakukan autopsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Dokter Ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal sebagai berikut:¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Nainggolan selaku Penyidik di Polres Pematang Siantar, beliau menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan autopsi, jenazah yang bersangkutan disita sementara waktu untuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, jenazah akan dikembalikan dan sepenuhnya menjadi milik keluarga korban. Adapun surat permintaan pemeriksaan jenazah harus ditandatangani oleh Polisi berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua (Ipda). Namun, bila polisi berpangkat sedemikian tidak ada di tempat, maka surat permintaan itu ditandatangani oleh Polisi berpangkat lebih rendah namun dengan catatan "atas nama". Polisi tidak mempunyai wewenang menunjuk dokter tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, dan untuk pemeriksaan jenazah tersebut, dokter yang memeriksa tidak boleh menerima balas jasa dalam bentuk materi atau dalam bentuk apapun (uang dan lain sebagainya).¹⁴

Dokter Forensik akan menyerahkan *Visum Et Repertum* kepada Polisi yang meminta, dan yang berwenang mengemukakan isi *visum et repertum* itu adalah Polisi yang bersangkutan dan bukan dokter yang melakukan pemeriksaan. Adalah hak polisi untuk memberikan keterangan atau menolak memberikan keterangan yang diminta kepada khalayak ramai/wartawan, sedangkan dokter forensik tidak berwenang sehingga tidak diperkenankan untuk mengungkapkan isi *visum et repertum* kepada siapa pun juga (misalnya pers) apalagi sampai pada detail-detailnya

¹² Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

¹³ Yulia Monita dan Dheni Wahyudhi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>, diakses pada Jumat, 04-02-2022, Pukul 11:45 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

yang dapat menyinggung pihak-pihak tertentu (misalnya pihak keluarga korban yang diautopsi).¹⁵

Dokter forensik hanya diperkenankan untuk mengemukakan isi *visum et repertum* kepada majelis hakim dalam persidangan apabila ia dipanggil oleh Pengadilan sebagai saksi ahli (kedokteran forensik). Hal ini sedikit banyak berkaitan juga dengan sumpah dokter yang diucapkannya sewaktu dilantik sebagai dokter untuk menjaga kerahasiaan dalam profesinya maupun korban yang sudah meninggal sebagai benda bukti. Dokter Forensik juga tidak pernah berkewajiban ataupun perlu merasa berkewajiban membuka rahasia mengenai suatu kasus, namun ia berkewajiban melaporkan dengan sejujur-jujurnya atas sumpah jabatan bahwa ia akan melaporkan dalam *Visum Et Repertum* semua hal yang dilihat dan ditemukan pada jenazah yang diperiksanya.¹⁶

Dokter Ahli forensik pada dasarnya adalah seorang dokter yang telah diangkat dan telah mengambil sumpah sebagai Dokter, sedangkan sebagai ahli Ilmu kedokteran forensik ia tidak mengucapkan sumpah lain. Pendapat yang menyatakan bahwa dasar Ilmu Kedokteran Forensik ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah hal yang sangat keliru. KUHP sendiri adalah peraturan hukum, bukan sumpah. Dokter Forensik tidak diperkenankan memberikan informasi apapun kepada pihak lain (misalnya media massa kecuali dalam sidang pengadilan) karena tetap saja dokter forensik adalah seorang dokter yang pernah mengucapkan sumpah dokter dan sesuai sumpah dokter, ia harus menyimpan rahasia kedokteran (dalam hal ini termasuk apa yang dilihat dan ditemukannya dalam pemeriksaan forensik).¹⁷

Sebagaimana dengan yang telah diatur dalam Pasal 133 hingga 134 KUHP, pihak kepolisian berwenang untuk menentukan jenis pemeriksaan apa yang harus dilakukan terhadap mayat dan meminta dokter forensik untuk melaksanakannya melalui surat Permintaan *visum et repertum*. Maka oleh karena itu dokter forensik dan rumah sakit tidak dapat menolak permintaan dari kepolisian. Kepolisian memang memiliki kewajiban untuk memberitahukan perlunya autopsi dan memberi penjelasan se jelas-jelasnya kepada keluarga. Jika keluarga merasa keberatan dan kepolisian menganggap autopsi tidak diperlukan maka akan dibuat surat pencabutan permintaan *Visum et repertum*.¹⁸

Namun demikian, jika kepolisian menganggap perlu dan tidak dapat dihindari lagi, maka autopsi harus tetap dilakukan meskipun ada keberatan dari keluarga. Dokter forensik yang menerima permintaan dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan menjadi saksi ahli dalam perkara. Kesaksian ahli diberikan dalam bentuk laporan hasil dan jika perlu kesaksian ahli di Pengadilan.

¹⁵ Fanny Harjo, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana", melalui <https://fannyraharjo.wordpress.com/2009/05/19/peran-ilmu-kedokteran-forensik-dalam-pembuktian-tindak-pidana/>, diakses Jumat, 28-01-2022, Pukul 11:40 WIB

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

Hasil autopsi akan diserahkan oleh dokter atau pihak rumah sakit kepada pihak kepolisian, dan jika penyidikan masih berlangsung, biasanya masih berstatus rahasia, namun jika perkara sudah sampai ke Pengadilan, maka informasi tersebut bisa diakses oleh pihak lain, termasuk pihak tersangka (jika ada) atau keluarga.

Sebagaimana diketahui keberadaan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum et Repertum* memiliki peran sebagai Alat bukti Petunjuk untuk melakukan Autopsi, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan bagian luar dalam pada mayat, dapatlah ditentukan dengan jelas penyebab meninggalnya seorang korban. Sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut diatas, hasil Autopsi yang dilakukan terhadap mayat (korban) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan apa yang dilihat dan diamati oleh Dokter Ahli forensik yakni dr. Reinhard J.D. Hutahaean, SpFM, SH, MM.

Maka dengan itu, penulis memahami bahwa hasil *visum et repertum* (Hasil Autopsi) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut. Umumnya *visum et repertum* dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang memerlukan *visum et repertum* adalah perangkat penegak hukum yakni pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan guna memperjelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Di dalam KUHAP, yang diminta dalam *visum et repertum* adalah keterangan ahli, sehingga tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. *Visum et repertum* harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik agar penyidik dapat melaksanakan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.¹⁹ Dalam pelaksanaan *Autopsi* pada tahap Penyidikan, barang bukti yang diperiksa adalah mayat yang diduga atau diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan dokter kepada pihak penyidik adalah:

1. Penentuan Identitas

Melalui metode Identifikasi, dokter harus dapat menentukan secara pasti identitas daripada si korban, walaupun dari hasil penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak penyidik akan dapat membuat sesuatu daftar tersangka yang akan berguna di dalam penyidikan. Hal ini dapat berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan padahal identitas tidak diketahui, maka hal ini akan mempersulit pihak penyidik bahkan proses penyidikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan diketahuinya jati diri korban, pihak penyidik dapat melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus menjadi lebih terarah, sehingga secara kriminologis pada umumnya ada hubungan antara pelaku dengan korbannya. Dalam

¹⁹*Ibid*

hal telah diketahuinya jati diri korban, maka penyidik akan lebih mudah membuat suatu daftar diri atau identitas orang-orang yang patut dicurigai sebagai pelaku.²⁰

Dengan melakukan Pemeriksaan mayat secara cermat tentang lebab mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan *post mortal* lainnya, maka dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati hal yang sebenarnya. Dalam prakteknya, untuk memperkirakan saat kematian berdasarkan pada tiga perubahan setelah kematian pokok, yaitu penurunan suhu, lebam mayat dan kaku mayat, yang dipertegas lagi dengan keadaan lambung serta pembusukan. Dengan penafsiran lambung disini adalah waktu yang dibutuhkan lambung untuk mencernakan makanan atau pengosongan isi lambung yang secara normal sekitar 4-6 jam.²¹

Demikian penafsiran saat kematian atas dasar pemeriksaan isi lambung ialah berapa jam seorang itu mati dihitung dari saat makan yang terakhir. Perlu diingat bahwa walaupun dimanfaatkan semua sarana yang ada, penentuan saat kematian yang tepat adalah tidak mungkin, dengan demikian usaha maksimal dari Ilmu kedokteran kehakiman adalah memperkirakan saat kematian yang mendekati ketepatan. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut, sehingga dengan demikian penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa dalam sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (autopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium yang menyangkut : Toksikologi, patologi anatomi dan sebagainya). Bagi penyidik, sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.²²

Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Namun bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan. Demikian pula halnya bila kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan. Walaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *visum et repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *visum et repertum* yang dibuatnya.

Dengan menyatakan bahwa sebab kematian adalah karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan penyidik kepada kematian yang wajar non kriminal. Dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejak jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya dokter mengarahkan penyidik pada kasus bunuh diri. Maka dengan menyatakan bahwa korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan penyidik pada kasus pembunuhan.²³

Berangkat dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”, Pasal 133 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 133 ayat (2) menyatakan “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses pengadilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak terkait.²⁴

Tugas utama seorang dokter (ahli) dalam membentuk Penyidikan bagi kepentingan peradilan atas adanya tindak pidana dengan dilakukannya bedah mayat (Autopsi Forensik) yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan, adapun alat bukti dalam Autopsi Forensik adalah apa yang dilihat dan diketemukan sehingga Autopsi Forensik merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian seorang (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan), yaitu sebagai “Bukti Surat” jika seorang (ahli) tidak hadir di persidangan, akan tetapi jika seorang dokter ahli bisa hadir maka akan menjadi bukti dari “Keterangan ahli”, perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa Keterangan ahli dalam ilmu kedokteran forensik sebagai untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa dan mempelajari serta

²³ *Ibid*

²⁴ Penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (kriminal) kehakiman atau ilmu kedokteran kehakiman (*Forensic Saince*). Apabila tidak ada dokter ahli forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli ahli di dalam sidang, tetapi keterangan dokter dan sah menurut hukum sebagai “Keterangan Saksi” yang mungkin diperlukan oleh seorang hakim dan telah ditandatangani oleh dokter Autopsi Forensik yang terdapat dalam berkas perkara pidana.²⁵

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penulis dapat memahami bahwa Pelaksanaan Autopsi guna kepentingan pembuktian dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana pembunuhan pada tahap Penyidikan, diperlukan izin daripada keluarga korban atau yang bersangkutan, bilamana pihak keluarga korban merasa keberatan, maka Penyidik harus memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai tujuan dilakukannya Autopsi (bedah mayat) terhadap korban. Dalam hal ini, penyidik boleh memberi kesempatan kepada pihak korban selama dua hari menunggu tanggapan pihak korban akan pelaksanaan autopsi, namun bilamana dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan, maka sesuai hukum yang berlaku Pelaksanaan Autopsi harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyidik Terkait dengan Penanganan Tindak Pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Pematang Siantar:²⁶

Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana terjadi, maka pihak kepolisian akan langsung melakukan penyelidikan tentang tindak pidana tersebut. Kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan. Ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Polres Pematang siantar melakukan Penyelidikan untuk mengungkap peristiwa pembunuhan yang terjadi. Adapun sasaran penyelidikan adalah : Orang, Benda/Barang, Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).

1. Kegiatan Penyidikan

Penyidikan ini dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di Instansi penyidik. Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, bila melakukan tugasnya penyidik harus berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah dan diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan, maka penyidik akan mulai melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

²⁵ Diah Ayu Siregar, penelitian : “*Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*”, hlm. 23

²⁶ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

3.2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polres Pematang Siantar Dalam Mengambil Hasil Autopsi sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hal terjadinya tindak pidana pembunuhan, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara pidana, seperti mengambil Sidik jari korban, mengambil Foto Korban, membawa korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum. Adapun tujuan dilakukannya olah TKP tersebut untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk mengungkap terjadinya Tindak Pidana pembunuhan, dan apabila TKP tidak steril lagi untuk dilakukannya Olah TKP, maka akan sulit bagi Pihak Kepolisian khususnya satreskrim untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses Penyidikan akan menjadi terhambat.²⁷

Dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana, khususnya Tindak Pidana Pembunuhan harus dimintai keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mengetahui, kejadian itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung suatu tindak pidana tersebut yang nantinya akan menambah kuat bagi Pihak Polres Pematang Siantar khususnya bagian Reskrim dalam mengungkap Tindak Pidana pembunuhan tersebut. Dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan saksi adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu, pemeriksaan dilakukan atas dasar : Laporan Polisi dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Petugas atas perintah Penyidik atau Penyidik Pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP. Keterangan yang dikemukakan oleh saksi akan dicatat dengan penuh ketelitian oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.

Autopsi dilakukan oleh Pihak Polres Pematang Siantar adalah bertujuan untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana pembunuhan. Dengan dilakukannya *Autopsi* akan mengetahui penyebab kematian korban, dan identitas si korban melalui DNAny. *Autopsi* tersebut akan memudahkan pihak kepolisian khususnya bagian Satreskrim dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut apakah dipukul dengan benda tumpul, di tikam menggunakan pisau, dan di cekik menggunakan tangan/menggunakan tali, sehingga dengan demikian pihak Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi tentang peristiwa Pembunuhan tersebut.²⁸

Dalam pelaksanaan *Autopsi* terhadap jenazah demi kepentingan pembuktian, pihak penyidik polres Pematang Siantar bertindak sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Autopsi guna kepentingan Pembuktian oleh Penyidik Polres Pematang Siantar

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Djasamen Saragih yang beralamat di Jln. Sutomo No. 230, Simalungun, Kec. Siantar Selatan.

Setelah menemukan petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana pembunuhan, dan berdasarkan hasil temuan di TKP, serta berdasarkan hasil laporan saksi-saksi mengenai ciri-ciri dari tersangka yang telah disimpulkan, maka pihak penyidik Polres Pematang Siantar akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut sesuai dengan hasil laporan dan juga bukti-bukti yang telah lengkap. Penangkapan dilakukan harus dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat perintah penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya, dan setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap serta alasan penangkapan terhadap tersangka apabila di duga keras melakukan tindakan pidana dan atas dugaan yang kuat tadi harus didasarkan pada permulaan bukti-bukti yang cukup.²⁹

Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik atau penyidik pembantu. Kegiatan penyelesaian berkas perkara ini terdiri dari pembuatan resume, yang merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut serta penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum. Dapat dipahami apabila suatu berkas perkara yang dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa belum lengkap, maka pihak kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak Penyidik di kepolisian agar dilengkapi agar dapat di proses ke tahap berikutnya.

Dalam pengambilan Hasil Autopsi sebagai Alat bukti Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan, tentunya pihak Penyidik Polres Pematang Siantar menghadapi beberapa kendala yang salah satunya adalah Adanya keluarga yang tidak bersedia untuk dilakukannya autopsi untuk memperoleh alat bukti surat yang diperlukan. Dalam hal ini pihak penyidik Polres Pematang Siantar tentunya harus terlebih dahulu menjelaskan kepada Keluarga Korban bahwa pelaksanaan autopsi berguna untuk membuktikan dengan jelas bahwa si korban mengalami luka pada bagian dalam yang menyebabkan si korban meninggal dunia. Namun tatkala keluarga korban sering menolak karena berbagai alasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Nainggolan dalam hal kendala yang dihadapi pihak kepolisian untuk mengambil hasil autopsi, beliau menjelaskan bahwa Penyidik kerap mengalami kendala pada saat memperoleh hasil autopsi dari pihak Rumah Sakit. Beliau menjelaskan bahwa terkadang apabila Autopsi sudah selesai dilaksanakan namun hasilnya belum dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit tempat dilakukannya Autopsi. Sehingga kendala ini lah yang

²⁹ *Ibid*

menyulitkan Penyidik untuk mengambil hasil autopsi sebagai alat bukti surat pada saat akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan.³⁰

Adanya hambatan-hambatan diatas dalam pelaksanaan autopsi guna kepentingan peembuktian tentunya membutuhkan solusi. Diantaranya dengan memperbaiki koordinasi antara Penyidik dengan Dokter sehingga tepat waktu dan autopsi dapat dilakukan dengan cepat. Dapat pula menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat autopsi dengan cara pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun cara lain yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan tersebut diatas adalah dengan terlebih dahulu penyidik wajib mememberitahukan kepada keluarga korban agar pihak keluarga dapat memberi keputusan untuk dapat atau tidaknya dilakukan autopsi. Apabila pihak keluarga hanya mengizinkan dilakukan pemeriksaan luar saja padahal pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan, maka dalam hal ini pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar saja tidak cukup dalam pembuktian sehingga dalam hal ini pihak penyidik harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan *Visum Et Repertum*. Selain daripada itu, pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan autopsi tersebut.³¹

4. Penutup

Kedudukan hasil Autopsi sebagai Alat bukti surat pada Perkara Tindak Pidana pembunuhan, yaitu: Sebagai Alat bukti yang sah, (diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP. Pasal 184 ayat (1) "Alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa". Pasal 187 huruf c "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Dalam hal penahanan tersangka, penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup. Salah satu alat bukti yang harus dimiliki adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Dalam hal ini, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Sebagai bahan pertimbangan Hakim. Meskipun pada bagian kesimpulan visum et repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *visum et repertum* adalah merupakan barang bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter.

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Ressor Pematang Siantar dalam mengambil Hasil Autopsi sebagai alat bukti pada perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam pengambilan Hasil Autopsi sebagai Alat bukti Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan, tentunya pihak Penyidik Polres Pematang Siantar menghadapi beberapa kendala yang salah satunya adalah Adanya keluarga

³⁰ Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11-01-2022, Pukul 15:30 WIB

³¹ *Ibid*

yang tidak bersedia untuk dilakukannya autopsi untuk memperoleh alat bukti surat yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Nainggolan dalam hal kendala yang dihadapi pihak kepolisian untuk mengambil hasil autopsi, beliau menjelaskan bahwa Penyidik kerap mengalami kendala pada saat memperoleh hasil autopsi dari pihak Rumah Sakit. Beliau menjelaskan bahwa terkadang apabila Autopsi sudah selesai dilaksanakan namun hasilnya belum dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit tempat dilakukannya Autopsi. Sehingga kendala ini lah yang menyulitkan Penyidik untuk mengambil hasil autopsi sebagai alat bukti surat pada saat akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- A. Amri, *Autopsi Medikolegal*. Medan : Ramadhan, 2011.
- B. Syaiful, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2010.
- E. Tholib, *Dasar dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Firganefi, Ahmad I.F, *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung : Erlangga, 2017.
- Hans T., *Hukum Pembuktian*. Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- H. Rusli M, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lukman H, *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- S. Hari., R. Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Suyanto H, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2012.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara*, MABES POLRI : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2002.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- S. Gatot, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*. Jakarta : Djambatan, 2008.

Penelitian/ Thesis / Disertasi

- Afriadyaramli. H. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*. Makassar : Fakultas Hukum Unhas
- Diah A.Y.S, *Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*.
- Sihombing A. *Akibat Hukum Perdamaian Terhadap Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Medan : Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
- M. Abdimmunib. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro : Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Wawancara

Hasil Wawancara dengan BA SAT RESKRIM Polres Pematang Siantar, Bapak Irwansyah Nainggolan, di Polres Pematang Siantar, hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, jam 15:30 WIB

Website

<https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana.html?m=1>, diakses 07-12-2021, jam 15:58 WIB.

Yulia Monita dan Dheni Wahyudhi, "*Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*", melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43243-ID-peranan-dokter-forensik-dalam-pembuktian-perkara-pidana.pdf>, diakses pada Jumat, 04-02-2022, Pukul 11:45 WIB